

**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA
ANGKUTAN UMUM PO. EFISIENSI TRAYEK
YOGYAKARTA-CILACAP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO Oleh:

**DESI RISMIATI
NIM. 1522201007**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA ANGKUTAN UMUM PO. EFISIENSI TRAYEK YOGYAKARTA- CILACAP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

DESI RISMIATI
NIM. 1522201007

E-mail: desirismiatidesi@gmail.com
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Indonesia memiliki berbagai alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Bus merupakan jenis alat transportasi darat yang berfungsi untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Ada beberapa pilihan bus baik kelas Ekonomi maupun Non Ekonomi salah satunya Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi. PO Efisiensi menggunakan sistem jauh dekat satu tarif. Sistem jauh dekat satu tarif merupakan pembayaran tarif yang dilakukan hanya satu besaran nominal tanpa melihat jarak tempuh penumpang. Dalam penentuan tarif menurut pandangan Ekonomi Islam haruslah sepadan (*Ujrah Al-Misli*). Maka dalam hal ini perlunya dilakukan penelitian terhadap kebijakan satu tarif pada PO. Efisiensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam menggunakan dua klasifikasi upah menurut perspektif Ekonomi Islam yaitu Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*), Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*), dan Nilai Pelanggan. Untuk Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) didapati belum sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) Dalam pembuatan kebijakan haruslah melihat dasar-dasar hukum Islam sebagai acuan terutama dalam hal keadilan yang seharusnya upah disini haruslah sepadan.

Kata Kunci : Sistem Pembayaran satu tarif, Perspektif Ekonomi Islam, Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi.

**ANALYSIS OF ONE TARIFF PAYMENT SYSTEM ON PUBLIC
TRANSPORTATION SERVICES PO. EFISIENSI OF THE
YOGYAKARTA-CILACAP TRAYEK ISLAMIC ECONOMIC
PERSPECTIVE**

DESI RISMIATI
NIM. 1522201007

E-mail: desirismiatidesi@gmail.com
Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Indonesia has various means of transportation that connect one place to another. The importance of transportation for the people of Indonesia is due to several factors, among others, the geographical condition of Indonesia which consists of thousands of small and large islands, waters which consist of most of the sea, rivers and lakes which allow transportation to be carried out by land, water and air to reach the entire territory. Indonesia. Bus is a type of land transportation that serves to carry large numbers of passengers. There are several bus options, both Economy and Non-Economy class, one of which is the Efficiency Bus Company (PO). PO. Efisiensi uses a system far near a fare. The one-way fare system is a fare payment made only one nominal amount regardless of passenger mileage. In determining the rate according to the viewpoint of Islamic Economics, it must be commensurate (*Ujrah Al-Misli*). So in this case it is necessary to conduct research on the one-rate policy on PO. Efisiensi.

This study aims to determine the One Tariff Payment System for Public Transportation Services PO. Efisiensi of the Yogyakarta-Cilacap Route from an Islamic Economic Perspective. This research uses field research (*field research*) with the type of qualitative research and qualitative descriptive analysis methods.

Based on the research results, it can be concluded that the One Tariff Payment System for Public Transport Services PO. Efisiensi of the Yogyakarta-Cilacap route from an Islamic economic perspective uses two classifications of wages according to the Islamic Economic perspective, namely the mentioned wages (*Ujrah Al-Musamma*), the equivalent wages (*Ujrah Al-Misli*) and *Customer Value*. For the equivalent wage (*Ujrah Al-Misli*) it was found that it was not in accordance with the perspective of Islamic Economics. This shows that equal wages (*Ujrah Al-Misli*) In making policy one must look at the basics of Islamic law as a reference, especially in terms of justice, where the wages should be commensurate here.

Keywords: One rate payment system, Islamic Economic Perspective, Public Transport Services PO. Efisiensi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah Menurut Ekonomi Islam	24
B. Dasar <i>Hukum</i> Ijarah dan Uah Sewa (<i>Ujrah</i>)	25
C. Konsep Upah (<i>Ujrah</i>) dalam Ijarah	28
D. Syarat dan Rukun Upah (<i>Ujrah</i>).....	30
E. Macam-Macam Upah (<i>Ujrah</i>).....	31

F. Penetapan Haram yang Adil.....	33
G. Konsep Nilai Pelanggan	35
H. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Uji Keabsahan Data	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi.....	50
1. Sejarah Berdirinya PO Efisiensi	50
2. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi	51
3. Sistem Operasional Perjalanan	52
4. Syarat dan Ketentuan PO Efisiensi	53
5. Trayek PO Efisiensi	54
6. Agen PO Efisiensi.....	54
B. Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO.Efisiensi	55
C. Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Eknomi Islam.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan alat perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia terutama di zaman yang semakin modern ini, manusia dituntut untuk cepat dan tepat waktu. Oleh sebab itu, dengan adanya keberadaan transportasi semakin memudahkan manusia dalam melakukan aktifitasnya.

Indonesia memiliki berbagai alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia (Kadir, 1998: 7).

Bus merupakan jenis alat transportasi darat yang berfungsi untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Ukuran dan berat kendaraan bus ini lebih besar dari pada mobil penumpang biasa. Bus menjadi pilihan masyarakat sebagai alat transportasi favorit mereka karena dapat berenti sesekali untuk beristirahat, tersedia stop kontak dan Wi-fi, tempat duduk yang nyaman dan tiket yang murah. Banyaknya penyedia jasa angkutan umum bus yang ada di Indonesia dengan berbagai macam harga/tarif yang berbeda-beda juga. Dalam ilmu ekonomi, kita sering mendengarkan kata harga dan ruang lingkupnya. Dalam hal ini, kaitannya adalah bagaimana nilai yang menjadi transaksi antara penjual kepada pembeli sebagai penggantian barang atau jasa yang ditukar tersebut.

Dalam konsep ekonomi Islam harga/tarif ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi. Penjual akan menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya.

Mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku dipasaran setelah adanya interaksi permintaan dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar, ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya (Huda, 2008: 230).

Menurut Mankiw (2003: 138) harga/tarif adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga/tarif adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran, tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat, pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Penetapan suatu tarif sangat perlu untuk menyeimbangkan kepentingan penyedia jasa (produsen) dan kepentingan pemakai jasa (konsumen). Suatu tarif angkutan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan suatu profit keuntungan bagi pihak pengangkutan atas jasa yang diberikannya, namun penetapan suatu tarif juga tidak boleh memberatkan pihak pemakai jasa karena jika hal ini terjadi pengangkut tidak memperhatikan ketentuan lalu lintas ekonomi (Soegijatna, 1995: 4).

Penentuan tarif diatur di dalam hukum Islam yang berpangkal pada bidang muamalat yaitu ijarah (Ghazali, 2010: 277). Secara etimologi ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan, *al-'iwadh* penggantian, dari sebab itulah atstsawabu dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/Upah (Ghazali, 2012: 277). Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah sebagai berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٧٤﴾

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali apabila memberikan upah kepada orang yang memberikan manfaat kepada penerima manfaat. Rukun ijarah dibagi menjadi empat yakni: Dua orang yang berakad, Sighat Sewa atau Imbalan, Manfaat. Menurut Saleh al-Fauzan (2006: 483) menyebutkan bahwa syarat sah ijarah adalah sebagai berikut: Ijarah berlangsung atas manfaat, manfaat tersebut dibolehkan, manfaat tersebut diketahui. Jika ijarah atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya, diketahui masa penyewaan, diketahuinya ganti atau bayarannya, upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.

Adapun syarat akad ijarah menurut Abdul Rahman Ghazaly (2010: 279) ialah sebagai berikut :

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, telah baligh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

- d. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek ijarah dihalalkan oleh syara'.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa.
- g. Objek ijarah merupakan suatu yang bisa disewakan.
- h. Upah atau sewa harus jelas dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.

Seperti disebutkan di atas rukun ijarah yaitu adanya imbalan (upah). Menurut Islam upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut dan tanpa merugikan kepentingan pihak manapun (Chaudry, 2012: 197). Upah dibedakan menjadi dua yakni: upah sepadan dan upah yang disebutkan. Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa secara adat diberlakukan pada suatu komunitas/masyarakat dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak (Muhammad, 1999: 99).

Menurut Taqiyyudin An-Nabhani (1996: 103) Jenis upah yang kedua adalah upah yang disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*). Syarat jenis upah ini, ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib

mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*).

Ada beberapa prinsip dalam upah mengupah yang harus dipenuhi oleh pemberi dan penerima upah yakni: Prinsip keadilan, Prinsip kelayakan, Prinsip kebijakan Konsep Harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga, Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen (Adiwarman, 2004: 353). Berikut ayat Al- Qur'an yang menekankan keadilan Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Tetapi menilai suatu hal dijamin sekarang memang sulit hanya melihat dari kaca mata jarak saja maka dari itu peneliti juga menilai dari sisi lain yaitu nilai yang didapatkan pelanggan. Valerie Zeithaml dalam (Noor, 2012: 76-79) mengatakan bahwa nilai adalah mendapatkan apa yang diinginkan dari suatu produk atau jasa. Pelanggan ini mendefinisikan nilai dalam artian manfaat yang mereka terima dan bukannya harga yang mereka terima melainkan harga yang harus mereka bayar. Dilihat dari QS. An-Nisaa' (4) ayat 29):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis al-Quran dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya terhadap konteks pasar modern saat ini.

Menurut Kementerian Perhubungan RI Terdapat dua macam ketentuan tarif bus yaitu bus kelas Ekonomi dan Non Ekonomi. Untuk bus kelas ekonomi PO bus wajib memenuhi ketentuan tarif batas atas dan bawah untuk pelayanan ekonomi sebagai mana tercantum dalam peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK. 2462/PR. 301/DRJD/2015 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah angkutan orang dengan mobil bus umum kelas ekonomi pada trayek antar kota antar provinsi. Sedangkan untuk pelayanan Non Ekonomi tarif diserahkan pada mekanisme pasar namun besaran tiket yang berlaku dilaporkan kepada Ditjen Perhubungan Darat, dengan kenaikan tarif wajar sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

Ada beberapa pilihan bus baik kelas Ekonomi maupun Non Ekonomi khususnya pada jalur Yogyakarta-Cilacap. Salah satunya Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi adalah perusahaan jasa transportasi darat yang berdiri pada tahun 1996, berkedudukan di Jawa Tengah. Bermula dari sebuah perusahaan transportasi bus pariwisata. Seiring

pengalaman, pengembangan dunia usaha dan ekonomi, PO. Efisiensi merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani angkutan umum antar kota antar provinsi dan juga melayani angkutan pariwisata. Menurut Website busefisiens.com Saat ini PO. Efisiensi sudah memiliki agen bus di Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan paling banyak ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu trayeknya yaitu jalur Yogyakarta-Cilacap. Pada jalur ini bus melewati kota-kota sebagai berikut, yaitu Wates, Kulon Progo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, dan berakhir di Cilacap. Selain itu pada sepanjang jalur Yogyakarta-Cilacap juga memiliki beberapa pool/agen yaitu Ambarketawang, Kebumen, dan Cilacap yang berfungsi untuk menaikkan, menurunkan, dan untuk istirahat para penumpang.

Berdasarkan berita Liputan 6 bus Efisiensi menjadi salah satu moda transportasi paling diminati oleh warga Purbalingga, Purwokerto dan Cilacap tujuannya ke Yogyakarta dan sebaliknya. Pada 2004, pemilik PO. Efisiensi mencoba melebarkan sayap dengan melayani trayek Cilacap-Yogyakarta. Saat itu trayek tersebut belum ada pemain yang menggunakan bus patas AC. Jadilah Efisiensi menjadi pemain tunggal di trayek ini. Sukses dengan trayek tersebut, Efisiensi mencoba peruntungan di trayek Purwokerto-Yogya. Adapun pelayanan lain yang tak dimiliki bus lain, yakni adanya *shuttle car* atau mobil penjemput. Di Yogyakarta, penumpang bisa turun di Terminal Ambarketawang dan naik kendaraan penjemput dengan gratis. Ada rute yang dilayani, yakni menuju pusat kota dan Bandara Adisucipto.

Berdasarkan Traveloka.com Efisiensi pun berhasil menyabet sejumlah penghargaan, seperti bus AKAP bintang empat dari Kementerian Perhubungan pada 2016, perusahaan angkutan umum AKAP untuk kategori perusahaan dengan pelayanan non-ekonomi terbaik pada 2010, 2011, 2012, 2016 dan 2017, serta operator bus AKAP klasifikasi kecil dengan pelayanan terbaik pada periode angkutan Lebaran 2010.

Untuk tarif pada angkutan umum bus Efisiensi jauh dekat menggunakan sistem satu tarif dengan harga Rp.70.000. Satu-satunya bus Trayek Yogyakarta-Cilacap yang menggunakan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar kota antar provinsi adalah PO. Efisiensi. Tarif tersebut tidak memperhitungkan jarak tempuh penumpang meskipun nantinya penumpang akan turun sebelum perjalanan berakhir. Berikut daftar harga bus Efisiensi dan perbandingan harga dengan bus atas lainnya:

Tabel 1.1 Daftar Harga Bus Efisiensi

Daftar Harga Bus Efisiensi	
Trayek	Harga
Yogyakarta-Gamping	Rp. 70.000
Yogyakarta-Wates	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kulonprogo	Rp. 70.000
Yogyakarta-Purworejo	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kutoarjo	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kutowinangun	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kebumen	Rp. 70.000
Yogyakarta-Gombong	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kroya	Rp. 70.000
Yogyakarta-Cilacap	Rp. 70.000

Sumber: *Busefisiensi.com*

Tabel 1.2 Perbandingan Harga Bus Efisiensi Dengan Bus Patas Lainnya

Perbandingan Harga				
Trayek	Bus Riyan	Bus Efisiensi	Bus EKA	Bus Sugeng Rahayu
Yogyakarta-Gamping	Rp.30.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Wates	Rp.30.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Kulonprogo	Rp.30.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Purworejo	Rp.50.000	Rp. 70.000	Rp. 20.000	Rp.50.000
Yogyakarta-Kutoarjo	Rp.50.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Kutowinangun	Rp.50.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Kebumen	Rp.50.000	Rp. 70.000	Rp. 40.000	-
Yogyakarta-Gombong	Rp.50.000	Rp. 70.000	-	Rp. 40.000
Yogyakarta-Kroya	Rp.70.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Cilacap	Rp.70.000	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000

Sumber: Agen-Agen Bus Patas Terminal Giwangan

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat adanya persamaan harga atau satu tarif dengan trayek yang berbeda-beda. Pada table 1.2 bisa dilihat perbandingan harga bus Efisiensi dengan bu-bus patas lainnya dimana bus lainnya memberlakukan harga yang berbeda-beda untuk setiap trayeknya sedangkan bus Efisiensi tetap mempertahankan satu tarif tersebut untuk semua trayeknya yaitu Rp. 70.000.

Seperti yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa PO Efisiensi menggunakan sistem jauh dekat satu tarif. Sistem jauh dekat satu

tarif merupakan pembayaran tarif yang dilakukan hanya satu besaran nominal. Penumpang yang mengambil jarak tempuh jauh maupun jarak tempuh dekat dikenakan tarif yang sama. Penumpang yang naik dari Yogyakarta tujuan Cilacap ketika penumpang ingin turun di Purworejo maupun Kebumen maka penumpang akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang dengan tujuan akhir yakni Cilacap. Persamaan tarif ini tidak memandang jarak tempuh yang diambil baik dekat maupun jauh dikenakan tarif yang sama.

Dalam penentuan tarif/upah menurut pandangan Ekonomi Islam haruslah sepadan. Upah yang sepadan (*Ajrul Al-Misli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa secara adat diberlakukan pada suatu komunitas/masyarakat dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Pemberlakuan tarif ini haruslah sepadan dengan jarak tempuh yang penumpang inginkan. Agar aspek keadilan yang didapatkan dapat terpenuhi. Dalam Al-Qur'an juga ditulis perintah untuk adil yang tertulis pada surat An-Nisa ayat 58 pada ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila manusia menetapkan hukum haruslah menetapkan dengan seadil-adilnya.

Dan juga menilai dari sisi lain yaitu nilai yang didapatkan pelanggan. nilai dalam artian manfaat yang mereka terima dan bukannya harga yang mereka terima melainkan harga yang harus mereka bayar. Dilihat dari QS. An-Nisaa' (4) ayat 29) yang menjelaskan mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis al-Quran dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar

muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya terhadap konteks pasar modern saat ini.

Ada temuan penelitian yang membuktikan bahwa Pemberlakuan sistem satu tarif pada angkutan tidak bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Menurut Peneliti sebelumnya sistem satu tarif pada angkutan sudah menjadi adat kebiasaan sehingga dalam pemberlakuan sistem satu tarif ini tidak bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Temuan tersebut sangat bertentangan dengan temuan sebelumnya, oleh karenanya memerlukan jawaban dengan melakukan penelitian dimasa depan.

Peneliti tertarik meneliti Bus Efisiensi karena sebagai salah satu moda transportasi paling diminati bus efisiensi harus menentukan kebijakan-kebijakan untuk busnya salah satunya tentang kebijakan penentuan tarif. Dengan menggunakan kebijakan satu tarif berarti penumpang yang akan turun sebelum bus pemberhentian terakhir bus akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang yang turun dipemberhentian terakhir. Bus Efisiensi harus memikirkan reaksi penumpang yang merasa dirugikan, penumpang yang merasa diuntungkan dan penumpang yang tidak mempermasalahkan tarif tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas penyusun tertarik untuk meneliti penerapan sistem jauh dekat satu tarif yang diterapkan oleh PO Efisiensi apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang menganjurkan memberikan upah haruslah sepadan dan seadil-adilnya. Maka penyusun memilih judul skripsi yang berjudul **“ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA ANGKUTAN UMUM PO. EFISIENSI TRAYEK YOGYAKARTA-CILACAP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif

Menurut Mulyati dkk (2016: 2) sistem pembayaran adalah suatu system yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya. Sedangkan satu tarif yaitu kebijakan pembayaran dimana jarak jauh maupun dekat menggunakan tarif/harga yang sama.

2. Jasa Angkutan Umum

Jasa Angkutan Umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya jasa angkutan umum diantaranya Bus, Kereta Api, Pesawat Terbang, Kapal dll.

3. Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif merupakan sudut pandang, pandangan. Sedangkan Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Fauzia dkk, 2014: 7). Jadi Perspektif Ekonomi Islam adalah pandangan ekonomi yang diilhami dengan nilai-nilai Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dituliskan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya dan memberikan informasi mengenai sistem pembayaran satu tarif pada bus Efisiensi.

2. Manfaat Praktisi

Dapat dijadikan referensi atau pertimbangan semua orang dan peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu bagian yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan melakukan penelaahan kembali terhadap penelitian yang hampir sama dan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana persoalan ini dibahas dan juga menggambarkan apa yang telah dilakukan para ilmuwan lainnya, baik

ahli ekonomi islam atau para pebisnis. Maka penyusun akan mencoba menelusuri pustaka buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun buku-buku yang penyusun temukan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

A. A Islahi dalam bukunya yang berjudul Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Diterjemahkan, oleh Anshari Thayib), Get. I. menjelaskan Konsep tentang harga yang adil (*Justum pretium*) mula-mula dilaksanakan di Roma, dengan latar belakang pentingnya menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatanan itu dia menempatkan nilai dan sebuah barang dagangan atau jasa. Sementara dalam konsep Yunani tentang harga yang adil, adalah ketika penduduk memperoleh sesuatu dan pertukaran yang benar-benar seperti yang mereka miliki sejak awal, tidak kurang dan tidak lebih. Mereka menyatakan bahwa hal tersebut menjadi milik mereka, tak ada yang dirugikan atau diuntungkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada masa tersebut konsepsi maupun doktrin tentang harga lebih banyak berpijak pada basis etika ketimbang ekonomi.

Sudarsono (2003) dalam bukunya yang berjudul Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam, harga dibentuk oleh keselmbangan permintaan dan penawaran. Keselmbangan tersebut tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyedlakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Konsep Islam memahami bahwa pasardapatberperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya Intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau privat sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun yang lainnya. Oleh karena itu Sudarsono (2003), menuturkan

bahwa keselmbangan pasar dalam Islam mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka. Dengan sama-sama merelakan keadaan masing-masing diketahui orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, sehingga menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila produsen menjual produknya tidak terbuka maka masyarakat akan cenderung merasa kurang puas, maka ia akan memilih produsen lain.
2. Produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi dengan cara memberhentikan pedagang di pinggir jalan sebelum mengetahui harga yang berlaku di pasaran.
3. Monopoli dan oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.
4. Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang di pasar.
5. Islam melarang untuk bertindak curang. Bila terhadap timbangan, ukuran, jenis dan nilai barang dikurangi maka pengaruhnya terhadap pembeli adalah daya beli pembeli berkurang, dan akan meningkatkan nilai jual barang.
6. Islam melarang menyembunyikan cacat barang demi untuk mendapatkan harga yang tinggi.

Selanjutnya tentang harga yang adil IbnuTaimiyah (dalam Matrani, 2008) mendefenisikan bahwa harga yang setara itu adalah harga baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga setara itu adalah sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Begitu juga sasaran utama dan harga yang adil dan gagasan lain yang berkaitan dengannya adalah memelihara keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat.

Menurut Adiwarmam (2004: 353) Ada beberapa prinsip dalam upah mengupah yang harus dipenuhi oleh pemberi dan penerima upah yakni : Prinsip keadilan, Prinsip kelayakan, Prinsip kebijakan Konsep Harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga, Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.

Taqiyyudin An- Nabanni (1996:103) mengklasifikasikan upah menjadi dua, yakni:

1. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al- Musamma*)

Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*). Disamping itu pihak *musta'jir* tidak boleh membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir tidak boleh diaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.

2. Upah yang sepadan (*Ujrah Misli*)

Upah yang sepadan (*Ujrah Misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan dengan kerjanya saja, apabila ijarahnya menyebutkan jasa pekerjaannya.

Adapun beberapa jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Syamsul Hilal (2014: 19) menjelaskan mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak. Teori permintaan menerangkan karakter dan sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang dan jasa. Sedangkan teori penawaran menjelaskan karakter penjual dalam menawarkan barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Kedua aktifitas permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang dijual, akan memunculkan suatu realitas apakah yang terjadi pasar bebas atau distorsi pasar.

Euis Amalia (2013: 1) Menyimpulkan berbeda dengan sistem konvensional, konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan memper-timbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga wajar dan adil (*fair price*) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat *zhulm* sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangannya semula.

Ahmad Syakur (2015: 12) Menyimpulkan masalah standar pengupahan merupakan hal yang sangat urgen dalam ekonomi industrial saat ini. Kebijakan penetapan standar upah minimum yang memenuhi kebutuhan pokok pekerja pada saat ini sangat diperlukan demi

kemaslahatan dunia pekerja. Karena itu, selama tidak merugikan salah satu pihak, maka kebijakan tersebut dibolehkan, bahkan diwajibkan jika kemaslahatan umat menuntut hal tersebut. Namun penetapan tingkat upah minimum tersebut tidak bisa diterapkan kepada semua jenis kontrak pekerja dengan pengusaha. Pemikiran Hizbut Tahrir yang tidak membolehkan standar pengupahan berdasarkan kebutuhan pokok pekerja serta tidak membolehkan kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah, layak diterapkan bagi kontrak pekerja yang sifat pekerjaannya tidak menghabiskan waktu pekerja. Sebagaimana kebijakan penetapan upah minimum harus dibahas secara matang agar tidak menjadi kebijakan yang menzalimi salah satu pihak.

Muhammad Firdaus dan Omar Rahadian (2019: 213) disimpulkan bahwa praktik penambahan tarif yang dilakukan oleh pihak manajemen dan kurir *delivery* order diketahui bahwa penambahan tarif hanya dibebankan kepada konsumen atau customer yang beralamat lebih jauh, jumlah orderan yang banyak dan ketika kondisi hujan. Adapun penambahan biaya di luar tarif yang ditetapkan dengan besaran Rp. 2000 sampai Rp. 10.000 maka konsumen merasa dirugikan, sebab sebelumnya tidak ada pemberitahuan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sedangkan penambahan tarif jasa kurir jika ditinjau menurut etika hukum ekonomi Islam, praktik yang dilakukan antara kurir dan customer termasuk dalam akad ijarah (sewa menyewa) dalam bidang jasa. Layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun ijarah adalah hak atas pekerja atau yang dikenal dengan *ujrah*. *Ujrah al-Musamma* adalah upah yang telah disebutkan. Upah tersebut ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (*An taraadhin*) atau diterima oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Dalam usaha jasa

delivery order ini, pihak manajemen tidak menjelaskan secara rinci tentang ketentuan- ketentuan usahanya, artinya masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK pasal 4 huruf c dan juga menurut tinjauan hukum ekonomi syariah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur dan adil tidak dapat dilaksanakan oleh pihak delivery order.

Laili Nur Amalia (2015: 183) menyimpulkan prosedur akad ijarah pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu : penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetrikaan dan pembungkusan. Tetapi dalam proses pencucian dan pembilasannya kurang memenuhi *syari'at* islam dalam hal kesucian. Seperti mencuci tanpa memilah berdasarkan najis, tidak menghilangkan terlebih dahulu najis yang melekat pada cucian, tidak membilas dengan air yang mengalir dan tidak adanya perbedaan tempat menaruh cucian yang kotor dan yang sudah di cuci maupun yang sudah kering. Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad ijarah yang dipraktikkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.

IAIN PURWOKERTO

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu.

No	Judul dan Nama Penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam) (Muhammad Firdaus, Omar Rahadian, 2019)	Praktik penambahan tarif yang dilakukan oleh pihak manajemen dan kurir delivery order diketahui bahwa penambahan tarif hanya dibebankan kepada konsumen atau costomer yang beralamat lebih jauh, jumlah orderan yang banyak dan ketika kondisi hujan. Maka konsumen merasa dirugikan, sebab sebelumnya tidak ada pemberitahuan ketentuan-ketentuan yang berlaku.	Perbedaan penelitian dengan yang akan penulis teliti ada pada perbedaan variable dan objek penelitian.
2.	Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah) (Syamsul Hilal, 2014)	mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (<i>suply</i>) dan penawaran (<i>demand</i>) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak.	Perbedaan penelitian dengan yang akan penulis teliti ada pada perbedaan variable dan objek penelitian.

3.	Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Euis Amalia, 2013)	Berbeda dengan sistem konvensional, konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menye-gakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan memper-timbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar.	Penelitian ini juga membahas mekanisme pasar, tidak ada nya tempat yang diteliti.
4	Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir) (Ahmad Syakur, 2015)	masalah standar pengupahan merupakan hal yang sangat urgen dalam ekonomi industrial saat ini. Kebijakan penetapan standar upah minimum yang memenuhi kebutuhan pokok pekerja pada saat ini sangat diperlukan demi kemaslahatan dunia pekerja. Karena itu, selama tidak merugikan salah satu pihak, maka kebijakan tersebut dibolehkan, bahkan diwajibkan jika kemaslahatan umat menuntut hal tersebut.semula.	Penelitian ini hanya memfokuskan pada pemikiran Hizbut Tahrir tentang Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam

IAIN PURWOKERTO

5	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar) (Laili Nur Amalia, 2015)	Prosedur akad ijarah pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu : penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetrikaan dan pembungkusan. Tetapi dalam proses pencucian dan pembilasannya kurang memenuhi syari'at islam dalam hal kesucian. Penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad ijarah yang dipraktikkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujarah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.	Penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis teliti ada pada objek penelitian.
---	---	--	---

Dari beberapa karya dan kajian, setelah penyusun mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penyusun ketahui, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar kota antar provinsi perspektif ekonomi islam belum ada. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam ”.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara menyeluruh maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab. Secara umum gambaran sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teori, dan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang teori-teori yang berhubungan dengan Sistem Pembayaran Satu Tarif

Bab III, membahas mengenai metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, gambaran umum PO. Efisiensi. Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya PO. Efisiensi, struktur organisasi, sistem operasional perjalanan, syarat dan ketentuan PO. Efisiensi, trayek perjalanan, agen PO. Efisiensi yang akan dibahas secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah diterapkan.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir penyusun mencantumkan daftar pustaka sebagai referensi dalam menyusun skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

Sistem Pembayaran satu tarif merupakan pembayaran tarif yang dilakukan hanya satu besaran nominal. Penumpang yang mengambil jarak tempuh jauh maupun jarak tempuh dekat dikenakan tarif yang sama. Penumpang yang naik dari Yogyakarta tujuan Cilacap ketika penumpang ingin turun di Purworejo maupun Kebumen maka penumpang akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang dengan tujuan akhir yakni Cilacap. Persamaan tarif ini tidak memandang jarak tempuh yang diambil baik dekat maupun jauh dikenakan tarif yang sama. Sistem Pembayaran satu tarif di PO. Efisiensi dengan besaran nominal Rp. 70.000 setiap sekali jalan untuk trayek Yogyakarta tujuan Cilacap.

Latar belakang PO Efisiensi menerapkan sistem jauh dekat satu tarif dikarenakan perusahaan ingin memberikan pelayanan yang beda kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut masyarakat akan mendapat pilihan terutama untuk penumpang bus pada jalur Yogyakarta-Cilacap. Disisi lain PO Efisiensi berusaha meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan dalam hal perebutan penumpang antar PO bus lain yang efek terbesarnya terjadi pada kru di lapangan contohnya sopir, agen, kenek, maupun kondektur. Upah menurut perspektif ekonomi islam yang berpangkal pada muamalah yaitu Ijarah bisa di klasifikasikan menjadi dua, yakni:

1. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*) bahwasanya PO. Efisiensi telah menyebutkan upah diawal ketika penumpang ingin membeli tiket di agen-agen PO Efisiensi maupun secara Online dan adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yaitu agen bus dan

penumpang bus PO. Efisiensi tanpa adanya paksaan hal ini sangat sesuai dengan Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*).

2. Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) dalam penentuan tarif/upah menurut pandangan Ekonomi Islam haruslah sepadan. Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) pemberlakuan tarif ini haruslah sepadan dengan jarak tempuh yang penumpang inginkan. Agar aspek keadilan yang didapatkan dapat terpenuhi. Bahwasanya penerapan sistem jauh dekat satu tarif yang diterapkan oleh PO Efisiensi tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam yang menganjurkan memberikan upah haruslah sepadan dengan pekerjaannya. Para penumpang dikenakan tarif yang sama dengan fasilitas yang sama pula. Disamping itu keadilan dalam memberlakukan tarif kepada penumpang didapati bahwa kebijakan yang diterapkan oleh PO Efisiensi merupakan kebijakan yang tidak adil. Dalam pembuatan kebijakan haruslah melihat dasar-dasar hukum Islam sebagai acuan terutama dalam hal keadilan yang seharusnya upah disini haruslah sepadan.

Tetapi menilai suatu hal dijamin sekarang memang sulit hanya melihat dari kaca mata jarak saja maka dari itu peneliti juga menilai dari sisi lain yaitu nilai yang didapatkan pelanggan. Valerie Zeithaml dalam (Noor, 2012: 76-79) mengatakan bahwa nilai adalah mendapatkan apa yang diinginkan dari suatu produk atau jasa. Pelanggan ini mendefinisikan nilai dalam artian manfaat yang mereka terima dan bukannya harga yang mereka terima melainkan harga yang harus mereka bayar. Dilihat dari QS. An-Nisaa' (4) ayat 29 bahwa mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis al-Quran dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya terhadap konteks pasar modern saat ini. Kebijakan satu tarif pada PO. Efisiensi menjadi sah-sah saja apabila antara pemberi jasa dan penerima jasa itu suka sama suka dengan harga 70.000

dan dapat mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menjadi nilai plus pada PO. Efisiensi itu sendiri menurut pendapat penumpang.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi PO. Efisiensi, Penumpang Bus maupun peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi PO. Efisiensi

Seperti yang sudah di jelaskan, penerapan sistem jauh dekat satu tarif yang diterapkan oleh PO Efisiensi tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam yang menganjurkan memberikan upah haruslah sepadan (*Ujrah Al-Misli*) dengan pekerjaannya. Karena para penumpang dikenakan tarif yang sama dengan fasilitas yang sama pula. PO. Efisiensi dalam pembuatan kebijakan haruslah melihat dasar-dasar hukum Islam sebagai acuan terutama dalam hal keadilan yang seharusnya upah disini haruslah sepadan dengan melihat jarak tempuh penumpang.

2. Bagi Penumpang Bus Efisiensi

Para penumpang diharap lebih bijak untuk memilih bus sesuai tujuan yang diinginkan dan memahami betul kebijakan-kebijakan yang ada. Supaya tidak ada penyesalan, atau rasa kecewa dengan pelayanan
Bagi Peneliti Selanjutnya

3. Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang efektivitas distribusi zakat profesi adalah:

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan efektivitas distribusi zakat profesi agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lengkap.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara terhadap sumber yang lebih kompeten dalam kajian efektivitas distribusi zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Guffron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002.
- Al-Bugha, Mustofa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Bandung: PT Mizan Oublika), 2010.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Fiqh Empat Madzhab (Al-Fiqh 'alal Madzhab Ibil Arba'ah), Jus IV*, (Semarang: CV. Asy-syifa'), 1994.
- Almubarak, Fauzi, Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Istighna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2018.
- Amalia, Euis, Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, 2013.
- Amalia, Laili Nur, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar), *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, 2015.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Azhar, Ahmad, *Azas-Azas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basori, Khabib, *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007.
- Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Fundamental of Islamic Economic System Cetakan. 1*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Darojat, Hanan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto), *Skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto*, 2017.
- Djuwaini, Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, .2010.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2011.

Fakhruddin, Muhammad, Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram Di Bima Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.

Fauzan al-, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: GemaInsani, 2006.

Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Firdaus, Muhammad, Omar Rahadian, Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam), *Jurnal At-Tafkir*, Vol. XII No. 2, 2019.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Halim, A Ridwan, *Fiqh Pemburuan*, (Yogyakarta: Grafindo Utara Muda), 2007.

Hilal, Syamsul, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah), *Jurnal ASAS*, Vol.6, No.2, 2014.

<https://busefisiensi.com/>

<https://dephub.go.id/>

<https://Traveloka.com/>

Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islami, cet,1*, Jakarta: Kencana, 2008.

Islahi, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Diterjemahkan, oleh Anshari Thayib), Get. I*, (Surabaya: PT. Bina iman), 1997.

Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Karim, Adiwarmam, (2002), *Ekonomi Islam, Suatu kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1993.

Mankiw, N. Gregory., *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

- Mardikawati, Woro dan Naili Farida, "Pengaruh Nilai Pelanggan Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan, Melalui Kepuasan Pelanggan Pada Pelanggan Bus Efisiensi (Studi Po Efisiensi Jurusan Yogyakarta-Cilacap)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2013.
- Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2007.
- Matrani, Muhammad Aidi, *Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah), 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2013.
- Mulyati, Sri, Tri Subari Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Noor, Zulki Z, *Manajemen Pemasaran Strategik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2012
- Pabundu, tika, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi aksara, 2006.
- Pasaribu, Chairuman, Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif), 1997
- Seojono, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran & Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1997.
- Shahih Bukhari, CD Hadits, No. 2117
- Soegijatna, Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1995.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar. Get. II* (Yogyakarta: Ekonisia), 2003.
- Sugiyono, *Metode penelitian kombonasi (mix method)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah Cet ke-6*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis & Mudah dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 2014.

Surya Brata, Sumardi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama), 2012.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2004

Syakur, Ahmad, Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir), *Jurnal Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, 2015.

Waliam, Armansyah, Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

